



## TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

**Yogi Maha Saputra & Benni Rusli & Ragil Surya prakasa**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Email: [yogimahasaputra16@gmail.com](mailto:yogimahasaputra16@gmail.com) & [bennirusli@gmail.com](mailto:bennirusli@gmail.com) &  
[ragil.prakasa09@gmail.com](mailto:ragil.prakasa09@gmail.com)

### *Abstract*

Violence against children in the family environment is a serious problem that can affect the physical, mental, and social development of children. Although the family should be a safe place for children, violence often occurs in it, either in the form of physical, psychological, sexual violence, or neglect. This study aims to examine various legal aspects related to violence against children in the family, as well as protection efforts that can be taken to address this problem. Based on a review of applicable laws and regulations, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it was found that the Indonesian legal system has provided a strong legal basis in handling cases of violence against children. However, challenges in implementing laws, lack of public awareness, and limited resources are significant obstacles in eradicating this violence.

Keywords: Child abuse, child protection laws, domestic violence.

### Abstak

Kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Meskipun keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, kekerasan sering kali terjadi di dalamnya, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek hukum terkait kekerasan terhadap anak dalam keluarga, serta upaya perlindungan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ditemukan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Namun, tantangan dalam implementasi undang-undang, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan yang signifikan dalam pemberantasan kekerasan ini.

Kata Kunci: Kekerasan anak, undang-undang perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga.

## A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan perkembangan sosial. Yang sangat penting dalam menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak adalah orangtua, keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Kekerasan sering dialami oleh anak rawan.

Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan adalah anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya adalah anak dari rumah.<sup>1</sup> Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Terdapat juga faktor lain yang menjadi dalih bahwa terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat kondisi keuangan nasional porak-poranda dan juga membuat situasi politik menjadi kacau, maka tindakan untuk mengimplementasikan pasal berbagai Konvensi, Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak diatas seolah-olah sah untuk ditunda terlebih dahulu.<sup>2</sup> Salah satu contoh belum memadainya perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak dapat dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya maraknya kekerasan seksual anak. Pentingnya seorang anak mendapatkan perlindungan yang memadai tidak hanya berguna bagi diri anak itu sendiri melainkan juga bagi kehidupan bangsa secara umum, mengingat seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Apabila posisi anak terancam maka eksistensi suatu bangsa pun ikut terancam<sup>3</sup>

Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, Tetapi faktanya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi bahtera rumah-tangganya, karena ada keluarga yang tidak sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, justeru mendapat rasa tidak-nyaman, tertekan, atau kesedihan dan perasaan takut dan benci di antara sesamanya. Hal ini terindikasi dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif hal ini mengindikasikan bahwa ada kecenderungan terjadi

---

<sup>1</sup> Gomgom TP Siregar, Irma Cesilia Syarifah Sihombing, TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK, Volume 2, Nomor 1, Januari 2020

<sup>2</sup> : Anastasia Hana Sitompul, KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA, n Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

<sup>3</sup> Hasriany Amin, Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam), 2018

peningkatan Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT)<sup>4</sup> Mengingat anak adalah tumpuan dan harapan orang tua, anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain, maraknya kasus pelecehan seksual pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Beberapa dari mereka yang menjadi korban perkosaan, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai “ stress pasca trauma” . Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban<sup>5</sup>.

## **B. METODE PENELITIAN**

pada dasarnya penelitian jenis ini merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek – aspek internal dalam hukum positif. hal ini berpandangan bahwa hukum merupakan lembaga yang otonom dan tidak mempunyai hubungan dengan lembaga sosial lainnya. oleh karena itu hukum merupakan sebagai suatu sistem mempunyai kemampuan untuk hidup tumbuh dan berkembang dalam sistemnya sendiri. sehingga apabila memang suatu penelitian, di akui sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang di pandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada pada sistem hukum itu sendiri metode penelitian hukum normatif di artikan sebagai metode penelitian atas aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antara peraturan hukum (horizontal) <sup>6</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Bagaimana definisi dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga menurut hukum Indonesia?

Kekerasan merupakan salah satu bagian dari yang tidak baik dilakukan oleh orang tua terhadap anak, adapun bentuk perlakuan kekerasan orang terhadap anak yaitu seperti membuat pribadi anak menjadi tidak baik, merusak fisik anak, membuat merasa harga diri

---

<sup>4</sup> Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W. Pongoh, KAJIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGI ANAK DI DESA SOAKONORA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT, *□* Volume V. No.1. Tahun 2016

<sup>5</sup> Belli Jenaw, KAJIAN HUKUM TERHADAP KENDALA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM OLEH APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014), n Vol. VI/No. 8/Okt/2017

<sup>6</sup> Mahlil Adriaman, dkk, 2024, metode penulisan artikel hukum, yayasan tri edukasi ilmiah. agam

rendah, malu melakukan apapun, cemas melakukan apapun, cemas terhadap lingkungan, cemas terhadap lingkungan, dapat membuat perilaku anak menjadi orang yang keras, memberikan contoh yang tidak baik terhadap yang mana anak juga bisa melakukan kekerasan terhadap orang lain, serta membuat anak malu dan tidak percaya diri untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. bentuk kekerasan lainnya seperti, lingkungan yang buruk, kelelahan fisik serta kekerasan menimbulkan dampak buruk yaitu kata-kata tidak layak diucapkan, kekerasan orang tua di latarbelakangi oleh faktor-faktor penyebab yang tentunya menimbulkan dampak secara nyata pada anak<sup>7</sup>

Di dalam peaturan peundang-undangan yang terkait dengan anak tidak menggunakan istilah "hak asasi anak", tetapi menggunakan hak anak, namun penggunaan istilah "hak anak" yang secara tersurat menggambarkan hak asasi anak seperti yang terdapat dalam pasal 1 butir 2 UUPA dinyatakan "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Dari definisi tersebut sesungguhnya sarat dengan tuntutan hak asasi manusia khususnya hak anak. Secara lebih tegas lagi di atur di dalam pasal 1 butir 1 UUPA di sebutkan "hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara". dengan demikian, penggunaan istilah hak anak harus dimaknai sebagai hak asasi anak yang secara tegas di atur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM)<sup>8</sup>

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh. Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak.

UNICEF mendefinisikan 'perlindungan anak' sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak. Dalam konteks tersebut jelas bahwa kekerasan anak tercermin dalam berbagai aspek terkait perlindungan anak sesuai dengan definisi dari UNICEF. Jenis kekerasan terhadap anak berikutnya adalah kekerasan seksual dan psikis. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermotif seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara

---

<sup>7</sup> Afrizal Qimas Chairi<sup>1</sup>, Glenn Kevin Daniel<sup>2</sup>, Ingrid Puspitasari<sup>3</sup>, Akmal Hidayatullah<sup>4</sup>, Ferdy Muzzamil, ANALISIS FAKTOR PSIKOLOGIS KEKERASAN PADA ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA, Vol 3 No 2 Tahun 2024.

<sup>8</sup> Desi Sommaliagustina<sup>1</sup>, Dian Cita Sari<sup>2</sup>, KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, VOL. 1 No. 2, Februari 2018

seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain

Selanjutnya kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain<sup>9</sup>.

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga di Indonesia?

Menurut Suyanto ada lima bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu : (1) kekerasan fisik, bentuk ini paling mudah dikenali. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. (2) Kekerasan Psikis, bentuk ini tidak begitu mudah dikenali. Wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata – kata kasar, ejekan, mempermalukan, dan sebagainya. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunnya harga diri serta martabat korban. (3) Kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang mencul dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual. (4) Kekerasan Ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Pada anak, kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk dapat memebrikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjualan anak, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain – lain kian merebak. (5) Kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.<sup>10</sup>

Pada masa AUD, anak juga akan mulai sensitif dengan berbagai bentuk rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Baik fungsi fisik serta psikis pada anak akan menuju titik kematangan dalam merespon stimulasi. Pertumbuhan anak akan mencapai tingkat yang drastis meliputi perkembangan fisik, perkembangan berfikir, aspek motorik, emosi, serta sosial. Perkembangan anak usia dini setiap individu memang berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki peran pengawasan yang fundamental. Pasalnya masa inilah yang sangat menentukan pembentukan masa dan tahapan perkembangan selanjutnya pada seorang anak<sup>11</sup>

Pada dasarnya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berarti kekerasan terhadap anak berasal dari dalam keluarga, tidak hanya melibatkan korban kekerasan tetapi juga melibatkan pelakunya. Gangguan jiwa yang dialami oleh orang tua juga dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak. Sedangkan faktor eksternal ini adalah yang berasal dari luar keluarga. Lingkungan di luar rumah juga dapat menjadi penyebab

<sup>9</sup> Anwar Hidayat, Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, 2020

<sup>10</sup> Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA DALAM PERSPEKTIF FAKTA SOSIAL, 2015

<sup>11</sup> Riris Eka Setiani, Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya Vol. 1 No. 1 April 2016

terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti kondisi lingkungan yang buruk, riwayat penelantaran anak, dan lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi

Kekerasan terhadap anak disebabkan oleh: a) faktor ekonomi seperti keluarga miskin, penghasilan yang tidak mencukupi, jumlah anak yang banyak dan pengangguran; b) keluarga terpisah atau bercerai; c) pernikahan dini atau psikologi keluarga yang belum matang membuat tidak tahu bagaimana mendidik anak dan anak yang lahir di luar nikah; d) nasib yang diterima orang tua ketika diabaikan saat masih kecil cenderung melakukan hal-hal jahat terhadap anak-anak mereka dan seterusnya; dan e) kondisi lingkungan yang buruk<sup>12</sup>.

### C. PENUTUP

bahwa perlindungan terhadap anak adalah hal yang sangat penting untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang dan peraturan perlindungan anak, kenyataannya kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, masih menjadi masalah yang signifikan. Kekerasan terhadap anak berdampak tidak hanya pada kondisi fisik tetapi juga mengganggu perkembangan psikologis anak, yang dapat menyebabkan trauma dan gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dapat berasal dari internal dan eksternal keluarga. Faktor internal termasuk kondisi psikologis orang tua, seperti gangguan jiwa, yang dapat memicu perilaku kekerasan terhadap anak. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi keluarga yang buruk, lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta tingkat kriminalitas yang tinggi juga berperan besar dalam menciptakan situasi yang rawan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak harus melibatkan pendekatan holistik yang mencakup perbaikan kondisi keluarga, lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat untuk

---

<sup>12</sup> Penny Naluria Utami, Yuliana Primawardani, Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia, 2022

mengurangi kekerasan dan memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

### A. BUKU

Mahlil Adriaman, dkk, (2024) metode penulisan artikel hukum, yayasan tri edukasi ilmiah

### B. JURNAL

Amin, H., Gadafi, M., & Hos, J. (2018). Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam). *Al-Munzir*, 11(1), 59-74.

Chairi, A. Q., Daniel, G. K., Puspitasari, I., Hidayatullah, A., & Muzzamil, F. (2024). ANALISIS FAKTOR PSIKOLOGIS KEKERASAN PADA ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA. *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 3(2), 81-90.

Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57-66.

Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen*, 6(8).

Manumpahi, E., Goni, S. Y., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(1).

Praditama, S., & Nurhadi, A. C. B. (2015). Kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam perspektif fakta sosial. *Sebelas Maret University*.

Setiani, R. E. (2016). Pendidikan anti kekerasan untuk anak usia dini: Konsepsi dan implementasinya. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(2), 39-56.

- Siregar, G. T., & Sihombing, I. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 75-88.
- Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).